

# **FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM Mendukung PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA DANAU SEBEDANG**

Oleh:  
**FUZY FIRDA ZHAN**  
NIM. E1051131001

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017  
E-Mail: [fuzyfirdazhan@gmail.com](mailto:fuzyfirdazhan@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi DPRD Kabupaten Sambas dalam pembuatan peraturan daerah tentang RIPPAR-KAB Sambas yang mendukung pembangunan dan pengelolaan objek wisata Danau Sebedang. Pembangunan sektor pariwisata akan terhambat dan tidak terarah apabila dilakukan tanpa adanya payung hukum. Payung hukum yang dimaksud tidak hanya undang-undang namun juga dari peraturan daerah sesuai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang mengamanatkan kepada kabupaten/kota agar membentuk peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten atau disingkat RIPPAR-KAB. DPRD sebagai lembaga legislasi daerah memiliki andil pokok dalam membuat peraturan daerah tersebut. Namun sejak diundangkannya undang-undang tersebut, Kabupaten Sambas baru mengesahkan peraturan daerah tentang RIPPAR-KAB tersebut pada 1 November 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemerolehan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara bebas dengan pedoman wawancara secara garis besar dari permasalahan dan dengan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu meringkasi data (*data reduction*), memaparkan (*data display*), menyimpulkan (*verification*). Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sambas dalam pembuatan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas yang mendukung pembangunan dan pengelolaan objek wisata Danau Sebedang yaitu (1) Tata Tertib; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Tenaga Ahli; (4) Partai Politik dan (5) Pengalaman. Serta terdapat faktor lain yang memengaruhi yaitu (1) Sistem Regulasi dan Koordinasi; (2) Kondisi Politik dan Pemerintahan Daerah; dan (3) Ketersediaan Anggaran.

Kata-kata Kunci: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sektor Pariwisata, Danau Sebedang, Kabupaten Sambas

## **THE FUNCTION OF LEGISLATION IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF SAMBAR REGENCY IN SUPPORTING DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF SEBEDANG LAKE TOURISM SPOT**

### **Abstract**

This research is conducted to discover the factors which influence DPRD (the Regional House of Representative) of Sambas District in framing the regional rules on Master Plan for Tourism Development of Sambas District (RIPPAR-KAB Sambas) for supporting the development and management of Sebedang Lake as a tourism object. The development of tourism sector will be hampered and uncontrolled without the law protection. What is meant by the law protection here does not only cover the national laws but also regional ordinances in accordance with the law of Republic of Indonesia number 10 year 2009 about tourism which advice district/cities to frame local regulation about the regional rules on Master Plan for District Tourism Development or popularly known as RIPPAR-KAB. The Regional House of Representative (DPRD) as a regional legislative institution has a basic role on setting up the local rules in the district. However, although

the law has been enacted since 2009, Sambas District just legalized the regional regulations about RIPPAR-KAB on the 1<sup>st</sup> November of 2016. This research employs a descriptive study with qualitative approach. Data collecting was conducted through unstructured interview or free interviewing based on problem and documentation study. The data was analysed through data reduction, data display and verification. Data validity was gained through source triangulation technique.

From the research finding it is concluded that the factors influencing the legislative function of DPRD of Sambas District in framing the regional regulations on master plan for tourism development of Sambas District to support the development and management of the tourism object of Sebedang Lake are (1) Rules; (2) the Quality of the Human Resources; (3) Experts; (4) Political Parties; and (5) Experience. Other factors which also take part are (1) Regulation and Coordination System; (2) Political Condition and Local Government; and (3) the Budget Availability.

*Keywords: Legislative Function, the Quality of the Human Resources, Regulation and Coordination System, Tourism Sector*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial yang kekuasaan negaranya terbagi kedalam tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD merupakan salah satu badan perwakilan rakyat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki fungsi legislasi yaitu membuat undang-undang. DPRD melalui fungsi legislasinya dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembentukan perda yang dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di bidang pariwisata.

Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang mengamanatkan agar provinsi dan kabupaten/kota dapat membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya masing-masing yaitu pada pasal 4 dari peraturan pemerintah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam Kajian Penataan Kawasan Destinasi Danau Sebedang Kabupaten Sambas oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat (2015 : II-3), tercatat bahwa Kabupaten Sambas memiliki 69 objek wisata termasuk diantaranya adalah objek wisata Danau Sebedang. Namun walau sudah cukup lama dikenal sebagai objek wisata, masih banyak potensi-potensi Danau Sebedang yang belum dikembangkan secara maksimal dan profesional. Bahkan secara umum pembangunan yang ada disana kurang terencana sehingga penataannya kurang baik dan berdampak pada

penurunan jumlah wisatawan yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.  
Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Danau Sebedang Tahun 2008-2010 Berdasarkan Jumlah Tiket yang Terjual

NO.	BULAN	JUMLAH		
		2008	2009	2010
1.	JANUARI	340	830	150
2.	FEBRUARI	416	764	500
3.	MARET	300	643	500
4.	APRIL	520	620	473
5.	MEI	520	800	430
6.	JUNI	900	450	650
7.	JULI	404	200	150
8.	AGUSTUS	500	350	175
9.	SEPTEMBER	140	3.078	1.675
10.	OKTOBER	700	500	400
11.	NOVEMBER	250	958	800
12.	DESEMBER	1.000	406	700
<b>TOTAL</b>		<b>5.990</b>	<b>9.599</b>	<b>6.603</b>

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2016

Objek wisata Danau Sebedang membutuhkan payung hukum dalam mendukung pembangunan dan pengelolaannya. Payung hukum tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa *“Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.”* Namun kabupaten Sambas sendiri saat ini baru pada akhir tahun 2016 membentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Padahal tujuan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Sambas termasuk dalam visi, misi, tujuan serta sasaran daerah kabupaten Sambas. Dari penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Mendukung Pembangunan dan Pengelolaan Objek Wisata Danau Sebedang.”*

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang tersebut rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu *“apa faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sambas dalam pembuatan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas yang mendukung pembangunan dan pengelolaan objek wisata Danau Sebedang?”*

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sambas dalam pembuatan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas yang

mendukung pembangunan dan pengelolaan objek wisata Danau Sebedang.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Trias Politica**

Terdapat lima konsep pokok dalam mempelajari politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan umum (*general policy*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya. Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois* (1748) menyatakan pemikiran pembagian kekuasaan ini kedalam teori trias politica yang menyatakan bahwa lembaga kekuasaan terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

### **2. Fungsi Legislasi**

Menurut Isra (2013:78), kata "legislasi" berasal dari bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu kata "*legislation*" yang berasal dari kata kerja "*to legislate*" mempunyai arti yaitu mengatur atau membuat undang-undang. Dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi

dalam proses pembentukan undang-undang.

### **3. Badan Pembentukan Perda**

Badan pembentukan perda atau yang sebelumnya disebut dengan badan legislasi merupakan suatu badan yang fungsinya yaitu untuk membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; mengajukan usul rancangan perda; dan menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah.

### **4. Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Menurut Alfian (dalam Andri 2016:65), faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain.



1. Tata Tertib, yaitu peraturan yang dibuat oleh anggota dan dijalankan oleh anggota dewan itu sendiri dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai anggota dewan termasuk dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu yang sesuai dengan bidang serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya terutama

pelaksanaan fungsi legislasi secara bertanggungjawab.

3. Tenaga ahli, sebagai alat kelengkapan dewan yang dilihat dari kemampuan, latar belakang pendidikan serta pengalaman sehingga memudahkan anggota dewan berkonsultasi mengenai rancangan peraturan yang memengaruhi jalannya pelaksanaan fungsi legislasi.

Selain itu terdapat pula faktor lain yang memengaruhi pembuatan peraturan (legislasi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu: (1) Partai Politik dan (2) Pengalaman.

## 5. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2017

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan untuk menjelaskan beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Pelaksanaannya juga meliputi analisis dan interpretasi masalah berdasarkan data-data dan fakta yang ada secara induktif.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Teknik Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara bebas dengan pedoman wawancara secara garis besar dari permasalahan.

#### 2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data berbentuk tulisan (buku, surat, dokumen, perundang-undangan atau laporan tertulis), gambar atau lainnya yang mendukung dalam pengumpulan data.

### 3. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:59) dalam penelitian kualitatif, instrumen kuncinya (*key instrument*) adalah peneliti itu sendiri. Karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memahami wawasan mengenai bidang penelitian teori, metodologi dan kesiapan sehingga penelitian dilakukan dengan baik dan proses-proses penelitian dilakukan dengan benar. Selain itu dalam mengumpulkan data dan mendukung penelitian ini digunakan instrumen bantu yaitu pedoman wawancara dan alat dokumentasi

### 4. Teknik Analisis Data

#### 1) Meringkas Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian ditulis dalam bentuk uraian dan akan terus bertambah sehingga diperlukan reduksi data yaitu menyisihkan data yang agar relevan dengan fokus penelitian.

#### 2) Memaparkan (*data display*)

Pemaparan dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

#### 3) Menyimpulkan (*verification*)

Melalui verifikasi, data-data yang masih meragukan dapat dicari data baru yang lebih valid untuk mendukung kesimpulan dan hasil penelitian.

### 5. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada *credibility* atau validitas internal dengan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber yang merupakan teknik pemerolehan keabsahan data dengan menggabungkan data-data yang diperoleh dari wawancara dari beberapa informan dengan substansi pertanyaan wawancara yang sama sehingga dapat dibandingkan antar data yang diperoleh.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Periode 2014-2019

Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Sehingga DPRD bersama-sama dengan kepala daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas ialah sebagai berikut.

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

## **2. RIPPAR-KAB Sebagai Payung Hukum dalam Mendukung Pembangunan dan Pengelolaan Kepariwisata Objek Wisata Danau Sebedang**

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Samba satau disingkat RIPPAR-KAB adalah suatu rencana pengembangan aset, peluang, kawasan dan prioritas serta daya tarik wisata yang optimal yang disusun secara menyeluruh dan terpadu serta menganalisa

keterkaitannya dengan segala aspek dan faktor pengembangan wilayah.

Berdasarkan RIPPAR-KAB tersebut terdapat rancangan mengenai pengembangan daya tarik wisata (DTW) unggulan dan tematik produk wisata dengan penentuan kawasan pengembangan pariwisata yang berdasarkan arahan provinsi DTW unggulan kabupaten Sambas yaitu Kompleks Istana Alwatzikhobillah; Pantai Tanjung Batu; Pantai Putri Serayi; Goa Santok; dan Danau Sebedang Pembangunan pariwisata kabupaten Sambas berdasarkan RIPPAR-KAB tersebut meliputi pembangunan daya tarik wisata; produk wisata; fasilitas dan amenitas; aksesibilitas dan jaringan transportasi; ekonomi dan investasi; pemasaran destinasi; pengelolaan lingkungan; pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan; industri pariwisata; dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pembangunan sikap dan budaya keramahmatan, kemandirian, produktivitas yang bersinergi dengan program “SAPTA PESONA” yang meliputi aman; tertib; bersih; sejuk; indah; ramah; dan kenangan. Dengan demikian peraturan daerah sebagai produk legislasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan suatu pengelolaan objek wisata.

### 3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Periode 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang RIPPAR-KAB

#### 1) Tata Tertib

Tata tertib DPRD merupakan pendukung peningkatan tugas dan fungsi bagi DPRD dalam serta acuan mengenai bagaimana proses dan langkah yang harus dilakukan oleh DPRD dalam pembuatan peraturan daerah.

Banyaknya anggota DPRD yang tidak ikut dalam rapat paripurna dengan berbagai macam penyebab juga menjadi kendala sehingga rancangan perda tidak dapat dibahas secara maksimal atau ditunda pembahasannya mengingat adanya batas minimal quorum sehingga agenda rapat pembahasan harus ditunda dikemudian hari. Hal inilah yang juga terjadi pada proses pembentukan peraturan daerah mengenai RIPPAR-KAB Sambas. Bapak Ivandri, SE, MH mengatakan bahwa:

“... Karena anggota DPRD di bawah naungan partai masing-masing jadi kita serahkan kepada fraksi masing-masing untuk memberikan sanksi, dalam tatib DPRD hanya ada sanksi bila tidak mengikuti rapat paripurna enam kali

berturut-turut. Dalam rapat pansus tidak ada. Jadi kembalikan kepada fraksi yang merupakan wadah partai di lembaga DPRD .... Sanksi yang paling utama adalah dari pemilih, jangan pilih lagi anggota dewan yang malas kerja. Kualitas dewan tergantung yang milihnya...”

Dengan demikian tata tertib DPRD Kabupaten Sambas yang memuat prosedur pembuatan peraturan daerah, syarat quorum rapat serta sanksi atas absensi kehadiran rapat harus ditaati oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas demi kelancaran proses pembuatan peraturan daerah kedepannya.

#### 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud disini dapat dilihat dari kinerja anggota yang memenuhi indikator yaitu tingkat pendidikan, kemampuan komunikasi politik dan kemampuan inisiatif dari anggota DPRD tersebut yang mendukung kinerja anggota DPRD termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah. Berikut tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sambas periode 2014-2019.

Tabel 2  
Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Sambas Periode 2014-2019 Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	TP	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	

No.	TP	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	21	4	25
4.	DI / DII	-	-	-
5.	DIII / S1 / S2 / S3	18	2	20
Total		39	6	45

Keterangan:

- TP : Tingkat Pendidikan
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

Sumber: *Sambas Dalam Angka 2016, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas)*

Selain tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) dari anggota DPRD Kabupaten Sambas juga didukung oleh kemampuan inisiatif anggota. Inisiatif merupakan hak bagi anggota dewan DPRD untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi. Anggota DPRD harus memiliki inisiatif yang pro rakyat yang dirumuskan ke dalam pengajuan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kabupaten atau RIPPAN-KAB Sambas, rancangan mengenai RIPPAN-KAB tersebut merupakan pengajuan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sambas yang

diusulkan kepada DPRD melalui badan hukum. Hal ini dinyatakan oleh bapak Syofian Athauri, SE dari Disparpora Kabupaten Sambas dalam wawancara yang mengatakan bahwa, "...prosesnya pertama itu kita mengusulkan dulu ke DPRD, melalui bagian hukum ke DPRD, nanti dibikin jadwal kapan pembahasannya. Jatuhnya 2016 kemarin. 2016 dibahas setelah dibahas dan di ACC DPRD, kita mulai kerja melalui konsultan...."

Selanjutnya bapak Ir. H. Arifidiar, MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Sambas periode 2014-2016 mengatakan bahwa:

"... Terkait faktor penyebab penghambat dari proses pembuatan perda ya saya kira teori yang dikemukakan itu tepat memang sangat berpengaruh. Bahkan lebih jauh lagi yaitu komunikasi politik. Jadi karakter bergaul juga memengaruhi kualitas dewan. Sepintar apapun anggota dewan apabila tidak pandai dalam bergaul secara politik untuk memengaruhi orang lain, memberikan presentasi kepada orang bahwa sesuatu itu penting, maka apa yang ia inisiasikan sulit untuk didukung..."

Komunikasi politik ini dapat kita lihat pada hubungan komunikasi antar sesama anggota DPRD pada satu komisi, satu fraksi, juga keaktifan pada saat rapat serta pada hubungan komunikasi secara langsung dengan rakyat dikondisi lapangan.

### 3) Tenaga Ahli

Dalam rangka untuk menunjang kualitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka keberadaan tenaga ahli merupakan hal yang sangat dibutuhkan termasuk dalam pembuatan peraturan daerah. Tenaga ahli berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Sambas pada pasal 1 mengartikan tenaga ahli adalah tenaga profesional yang diperbantukan kepada DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD. Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Sambas pada pasal 50 ayat 7 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya badan pembentukan perda disediakan tenaga ahli dan anggaran oleh sekretariat DPRD jika diperlukan.

Tenaga ahli dikoordinir serta disediakan oleh sekretaris DPRD yaitu tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang juga diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD (SK Sekwan) sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota/alat kelengkapan sesuai dengan kemampuan daerah. Menurut bapak Ivandri, SE, MH selaku anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sambas yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten

Sambas menyatakan bahwa, “Saat ini tenaga ahli di DPRD Kabupaten Sambas hanya disediakan sewaktu-waktu perkegiatan sehingga jumlahnya tidak tetap tergantung kebutuhan.” Lebih lanjut lagi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Sherly Narulita, S.IP, SH, MH selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas mengatakan bahwa:

“... Staf ahli fraksi di DPRD Kabupaten Sambas ada sembilan orang, satu orang di masing-masing fraksi yaitu Golkar, Nasdem, PAN, PDIP, PPP, Demokrat, Gerindra, Hanura dan PKS. Tugas staf ahli fraksi dalam pembuatan perda adalah pada saat masing-masing fraksi diminta memberikan tanggapan fraksi untuk setuju atau tidak setuju perda tersebut dibuat tentunya dengan argumentasi logis masing-masing....”

Dengan demikian, ketersediaan tenaga ahli pada DPRD Kabupaten Sambas juga memengaruhi dalam fungsi legislasi DPRD yaitu pada pembentukan rancangan peraturan daerah sebab tenaga ahli berfungsi untuk membantu tiap fraksi, komisi, badan pembentukan perda, badan anggaran, pimpinan serta kelompok pakar dan tenaga ahli pada panitia khusus pembentukan perda. Untuk itu DPRD Kabupaten Sambas harus meningkatkan kembali kualitas dan kuantitas tenaga ahlinya dengan cara yang terprogram.

#### 4) Partai Politik

Menurut Hogopain (dalam Mufti 2013:239), partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Melalui partai politik, masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasi, dukungan maupun tuntutan kepada pihak yang membuat kebijakan (*policy*) yang dapat memberikan manfaat untuk semua masyarakat.

Bapak Ir. H. Arifidiar, MH yang menyatakan bahwa “.... Demikian pula parpol juga berpengaruh terhadap produk-produk karena ini kan terkait dengan anggota DPRD itu sendiri”. Hal ini juga termasuk dalam pembuatan RIPPAN-KAB Sambas. DPRD dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan daerah dikuasai penuh oleh anggota DPRD yang didalamnya adalah partai politik. Selain itu partai politik pemenang pemilu legislatif memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan pengambilan keputusan mengenai usulan rancangan pembuatan perda hingga proses terbentuknya. Bagi partai politik minoritas tentu kurang dapat memengaruhi atau menginisiasi suatu rancangan pembuatan peraturan daerah.

Lebih jauh lagi dalam mengantisipasi penyalahgunaan kepentingan partai, sistem rekrutmen dalam partai politik terhadap bakal calon anggota DPRD yang nantinya menjadi anggota DPRD harus dilakukan secara demokratis dan profesionalisme.

#### 5) Pengalaman

Pada prinsipnya, pengalaman anggota DPRD secara signifikan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas-tugas legislasi yang diemban. Sebab pengalaman yang dimiliki tersebut dapat menjadi salah satu dasar pijakan dari anggota DPRD dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga menjadikannya sebagai anggota DPRD dengan memiliki kualitas yang kompeten untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang diwakilinya demikian pula pada DPRD Kabupaten Sambas khususnya pada proses pembentukan peraturan daerah RIPPAN-KAB.

#### 6) Sistem Regulasi dan Koordinasi

Selain kelima faktor yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tiga faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas periode 2014-2019 dalam pembentukan peraturan daerah tentang RIPPAN-KAB yaitu sistem

regulasi dan koordinasi; kondisi politik dan pemerintahan daerah; dan ketersediaan anggaran.

Proses regulasi tersebut berdasarkan wawancara dengan bapak Syofian Athauri, SE yaitu:

“...pertama itu Disparpora Kabupaten Sambas mengusulkan dulu ke DPRD, melalui bagian hukum ke DPRD. Kemudian dibuatlah jadwal mengenai kapan rapat untuk pembahasannya yang akhirnya ditentukan pada tahun 2016 kemarin. Setelah dibahas oleh DPRD, Disparpora Kabupaten Sambas mulai merancang melalui bantuan tenaga konsultan. Proses ini dilalui dengan dua kali kita pembahasan bersama semua SKPD dan juga tenaga ahli. Setelah proses pembahasan dan revisi sebanyak dua kali, melalui bagian hukum pemerintah daerah, Disparpora bersama DPRD Kabupaten Sambas diminta melanjutkan proses tersebut ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat untuk proses harmonisasi kembali. Yaitu dikoreksi oleh Kanwil Kemenkumham terkait tata susunannya, huruf dan lainnya. Setelah itu dikoreksi kembali oleh kementerian pariwisata pusat, turun lagi Kanwil Kemenkumham. Kemudian Disparpora dan DPRD Kabupaten Sambas menyingkronkan kembali dan dimasukkan kembali ke bagian hukum, naikan lagi ke

Kanwil Kemenkumham lagi. Barulah setelah itu difinalisasi oleh Kanwil Kemenkumham.”

Oleh karena proses regulasi yang panjang tersebut, proses pembuatan peraturan daerah tersebut juga berlangsung lama yaitu berkisar satu tahunan. Untuk jangka waktu pembuatan perda tentang RIPPAR-KAB ini menurut bapak Syofian Athauri, SE selaku Kasi Destinasi Wisata Disparpora Kabupaten Sambas, waktu ideal sebenarnya adalah dua tahun. Yaitu satu tahun untuk kajiannya dan satu tahun untuk pembuatan peraturan perundang-undangannya. Namun karena tuntutan undang-undang kepariwisataan nasional tersebut bahwa pada tahun 2016, setiap kabupaten dan kota diwajibkan sudah memiliki RIPPAR-KAB maka Kabupaten Sambas memampatkan proses tersebut kedalam satu tahun saja. Dari proses regulasi diatas tentu dapat kita lihat bersama bahwa proses tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya fungsi koordinasi antar *stakeholder* terkait yang sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah.

## 7) Kondisi Politik dan Pemerintahan Daerah

Menurut bapak Ir. H. Arifidiar, MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Sambas, hal ini juga memengaruhi DPRD dalam

membentuk peraturan daerah tentang RIPPAR-KAB yaitu karena pemerintah daerah Kabupaten Sambas saat ini sedang berbenah dalam kegiatan pemilu kepala daerah serentak yang baru dilaksanakan oleh Kabupaten Sambas pada tahun 2015 yang lalu. Beliau mengatakan bahwa, “... Kita ini sedang merapikan menyerentakkan pemilu ini kan baru 2015 lalu jadi sibuk kita. Dan kebetulan Sambas ini sebetulnya belum jatuh tempo habis masa jabatan kepala daerah yang dulu. Tapi oleh UU nomor 8 itu diwajibkan diserentakkan di 2015. Nah artinya masih repot dalam suksesi pergantian transisi. Ya kalau begitu ya kelalaian lah ini, kelalaian pemerintah daerah ini...”

Sehingga dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas (kepala daerah dan DPRD) harus dapat mengupayakan pengontrolan terhadap pengaruh ini kedepannya agar tidak lagi menjadi salah satu penghambat dalam pembuatan perda dan justru sebaliknya dapat memanfaatkan kondisi politik dan pemerintahan daerah yang ada sebagai akselerator dalam pembuatan peraturan daerah.

#### **8) Ketersediaan Anggaran**

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syofian Athauri, SE selaku Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Disparpora Kabupaten Sambas yang diklarifikasi oleh

bapak Anwari, S.Sos selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sambas mengenai mengapa perda tentang RIPPAR-KAB ini baru di akhir tahun 2016 terealisasi, beliau mengatakan bahwa:

“...Tahun penganggarnya, karena untuk membuat perda ini ni perlu biaya yang besar. Makanya di Kalbar aja yang punya itu baru 7 kalau ndak salah dari 14 kabupaten/kota. Padahal deadlinenya itu berdasarkan UU, 2016 itu semua itu udah punya karena itulah *roadmapnya* itu pariwisata kabupaten/kota masing-masing sampai saat ini mereka agak sulit bergerak....”

Untuk itu dalam penyusunan anggaran tersebut harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar proses pembentukan peraturan daerah kedepannya menjadi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana tanpa memakan waktu yang lama.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi DPRD Kabupaten Sambas dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036 yang mendukung sektor pariwisata Kabupaten Sambas termasuk dalam pengelolaan objek wisata Danau Sebedang yaitu:

1) Tata Tertib

Tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Sambas yaitu berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas mengatur bagaimana proses pembuatan suatu peraturan daerah serta sanksi-sanksi. Namun terdapat beberapa anggota yang tidak hadir pada rapat pembahasan raperda sehingga proses pembentukan perda tentang RIPPAR-KAB Sambas menjadi terhambat sebab tidak mencapai quorum dan juga mengurangi jumlah anggota yang memberi masukan.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) berpengaruh pada proses pembentukan peraturan daerah sebagai fungsi legislasi DPRD. SDM yang ada di DPRD Kabupaten Sambas masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Sebab dari tingkat pendidikannya, hanya 44,55 % anggota yang berasal dari

pendidikan DIII/S1/S2/S3. Bahkan jumlah anggota perempuan yang berasal dari pendidikan tinggi tersebut hanya sejumlah 4,44 %. Selain itu kualitas anggota dari segi daya inisiatif dan komunikasi masih dinilai kurang sehingga perlu adanya peningkatan.

3) Tenaga Ahli

Tenaga ahli/kelompok pakar yang disediakan sewaktu-waktu perkegiatan serta tenaga ahli yang ditempatkan setiap fraksi akan mendukung secara kualitas dan kuantitas sangat dibutuhkan pada proses pembentukan peraturan daerah termasuk peraturan daerah tentang RIPPAR-KAB Sambas. Namun tenaga ahli pada DPRD Kabupaten Sambas saat ini masih kurang dari segi kuantitas.

4) Partai Politik

Partai politik turut berpengaruh dalam menentukan pengambilan keputusan mengenai usulan rancangan pembuatan perda tentang RIPPAR-KAB. Sebab usulan mengenai perda merupakan masukan dari tiap fraksi yang merupakan wadah partai politik di lembaga legislatif daerah DPRD sehingga kebijakan yang ada rentan pada kepentingan parpol atau kelompok.

5) Pengalaman

Pengalaman dari anggota DPRD Kabupaten Sambas yang masih kurang juga berpengaruh dalam rancangan peraturan daerah baik dari proses pengajuan, perumusan, pembahasan, pengesahan hingga penyosialisasian perda.

6) Sistem Regulasi dan Koordinasi

Sistem regulasi dan koordinasi memengaruhi waktu serta proses pembuatan peraturan daerah tentang RIPPAR-KAB Sambas 2016 ini sebab proses yang berlangsung lama yaitu berkisar satu tahunan serta membutuhkan koordinasi yang kuat antara *stakeholder* terkait pada proses tersebut.

7) Kondisi Politik dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Sambas saat ini sedang berbenah dalam kegiatan pemilu kepala daerah serentak yang baru dilaksanakan oleh Kabupaten Sambas pada tahun 2015 yang lalu.

8) Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran memengaruhi DPRD dalam membentuk peraturan daerah tentang RIPPAR-KAB Sambas yaitu karena anggaran yang dialokasikan untuk keseluruhan proses

pembuatan perda belum ada hingga tahun 2016.

## F. SARAN

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu:

1. Adanya anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna maupun rapat pansus pembentukan perda sehingga menunda terlaksananya rapat pembahasan sehingga disarankan agar anggota DPRD kedepannya harus lebih mentaati dan mematuhi tugas dan kewajibannya terutama dalam fungsi legislasinya yaitu pembuatan perda dan penegasan berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) dari anggota DPRD Kabupaten Sambas yang masih rendah dari segi tingkat pendidikan sehingga disarankan agar dilakukan peningkatan melalui seleksi dengan kriteria yang sesuai sehingga pada pemilu legislatif dapat terpilih anggota yang mumpuni dan melalui upaya peningkatan yang dilakukan pada saat masa jabatan.
3. Masih minimnya kuantitas tenaga ahli DPRD pada fraksi dan kelompok pakar/tenaga ahli pada panitia khusus

- dalam pembentukan perda yang ada maka disarankan agar kuantitas dan kualitas tenaga ahli ditingkatkan lagi dengan cara yang terprogram dengan baik.
4. Adanya pengaruh dari partai politik dalam pembuatan peraturan daerah sehingga disarankan agar partai politik melakukan kaderisasi yang lebih baik lagi pada anggotanya agar apabila terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD, dapat memberi masukan serta membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau partai politiknya.
  5. Pengalaman dari anggota DPRD Kabupaten Sambas secara umum sudah baik. Untuk kedepannya diharapkan dapat memilih anggota yang telah memiliki pengalaman serta mengasah kembali pengalaman anggota yang ada demi kelancaran proses pembuatan peraturan daerah kedepannya.
  6. Sistem regulasi dan koordinasi yang ada membuat proses pembuatan perda tentang RIPPAR-KAB tidak dapat disegerakan pembentukannya sehingga DPRD Kabupaten Sambas harus lebih meningkatkan keefektifan serta keefisienan dari jalur regulasi dalam pembuatan peraturan daerah serta melaksanakan koordinasi antar *stakeholder*.
  7. Kabupaten Sambas yang pada tahun 2016 sedang berbenah dalam kegiatan pemilu kepala daerah serentak yang baru dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu turut memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membuat perda tentang RIPPAR-KAB. Untuk itu untuk kedepannya harus ada upaya pengontrolan terhadap pengaruh dari kondisi politik dan pemerintahan daerah.
  8. Anggaran yang dialokasikan untuk keseluruhan proses pembuatan perda tentang RIPPAR-KAB Sambas yang belum ada hingga tahun 2016 menghambat proses pembuatannya. Disarankan kedepannya DPRD Kabupaten Sambas dalam melakukan penyusunan anggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang agar pembuatan perda dapat berjalan tanpa memakan waktu yang lama kedepannya.

## G. REFERENSI

### Sumber Buku

Budiardjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. 1993. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Irsa, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legisasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. 2013. Jakarta: Rajawali Pers

Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara*. 1983. Jakarta: CV. Sinar Bakti

Maksudi, Beddy Irawan. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. 2012. Jakarta: Rajawali Pers

Mufti, Muslim. *Kekuatan Politik di Indonesia*. 2013. Bandung: CV. Pustaka Setia

Papasi, J.M. *Ilmu Politik: Teori dan Praktik*. 2010. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sammeng, Andi Mappi. *Cakrawala Pariwisata*. 2001. Jakarta: Balai Pustaka

Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuasaan, Politik dan Pembangunan*. 2003. Jakarta: Raja Grafindo Persada

-----, *Perwakilan Politik di Indonesia*. 1985. Jakarta: CV. Rajawali

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2011. Bandung: CV Alfabeta

-----, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2014. Bandung: CV Alfabeta

Warsito, Teguh Yuwono. *Otonomi Daerah: Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*. 2003. Semarang: Puskodak (CLOGAPPS) UNDIP

Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. 2009. Jakarta: Fokus Media

## Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2036

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas

### Sumber Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas. *Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas: Produk Hukum*. Diakses dari <http://hukum.dprd.sambas.go.id> pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 09.00 WIB

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali. *Statistik*. 2016. Diakses dari <http://disparda.baliprov.go.id> pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 pukul 21.00 WIB

Tohari. *Penyusunan Peraturan Daerah*. 2016. Diakses dari <http://www.hukumpedia.com/twthaha/penyusunan-peraturan-daerah> pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2017 pukul 10.00 WIB

### Sumber Penelitian

Andri. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak Periode 2009-2014*. 2016. Skripsi: Universitas Tanjungpura Pontianak

Khalib, Kuntum Ibrahim. *Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Objek Wisata Taman Rekreasi Danau Sebedang Di Desa Sempalai Kabupaten Sambas*. 2003. Skripsi: Universitas Tanjungpura Pontianak

Kurniadi, Tony. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Suatu Studi tentang Penyusunan Raperda*. 2013. Tesis: Universitas Tanjungpura Pontianak

### Sumber Lainnya

Kabupaten Sambas Dalam Angka 2016 (*Sambas Regency in Figures 2016*) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas

Laporan Pendahuluan Kajian Penataan Kawasan Destinasi Danau Sebedang Kabupaten Sambas 2015 oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat

Profil Pariwisata Kabupaten Sambas 2016 oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Fuzy Firda Zhan  
 NIM / Periode lulus : E1051131001 / III  
 Tanggal Lulus : 11 April 2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 E-mail address/ HP : fuzy.firdazhan@gmail.com / 081345706483

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (*Aspirasi*.....\*) pada Program Studi *Ilmu Politik*..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dalam Mendukung Pembangunan dan Pengelolaan Objek Wisata Danau Sebedang*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 6 Juni 2017.....



*[Signature]*  
 Nugrahaningsih, S-IP, M. Si  
 7408102002122 002

*[Signature]*  
 Fuzy Firda Zhan  
 NIM. E1051131001.....

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)